

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD AMIN SPO

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMK BANGUN NEGERI HUU

b. Alamat : DESA HU. U KEC. HU. U
KAB. DOMPU - NTB

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ ~~SMK/MA/SLB~~ SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT

f. Kabupaten/Kota : DOMPU

g. Kecamatan : HU. U

h. Kelurahan : HU. U

i. Email : SMKBNHU.U@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 800/155/2015

b. Tanggal : 25 08 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 921.3/594/2015

d. Tanggal : 30 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Bani

Kepala Sekolah,

[Signature]

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Setelah Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Soekarno Hatta Nomor 17 A Dompu
E-mail :



IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.3/394/Dikpora/2015

Memperhatikan surat dari Yayasan Pendidikan Sosial Dompu Nomor: 01/YAPAS-DOMPU/ILA/TV /2015, tanggal 15 April Perihal Permohonan untuk mendapatkan Ijin Operasional Sekolah SMK BANGUN NEGERI HU'U DOMPU, pada prinsipnya permohonan tersebut dapat disetujui dengan menerbitkan Ijin Operasional dan menyelenggarakan pendidikan jenjang pendidikan SMK bagi Yayasan Pendidikan Sosial Dompu dengan nama sekolah "SMK BANGUN NEGERI HU'U DOMPU" yang bertempat di Kecamatan Hu'u Dompu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan;
2. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus mengacu kepada kurikulum pendidikan yang berlaku
3. Senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dan program sekolah tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan keresahan-keresahan yang mengganggu proses belajar mengajar;
4. SMK BANGUN NEGERI HU'U DOMPU dapat menerima peserta didik mulai tahun pelajaran 2015/2016 dengan jumlah peserta didik yang telah ditetapkan oleh Dinas Dikpora Kabupaten Dompu;
5. Yayasan Pendidikan Sosial Dompu bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan;
6. SMK BANGUN NEGERI Hu'u Dompu harus memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar kepada Kepala Dinas Dikpora Dompu selaku pihak yang memberikan ijin operasional melalui bidang pendidikan menengah.
7. Terhadap hal-hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu akan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap SMK BANGUN NEGERI HU'U DOMPU dalam menyelenggarakan pendidikan dan jika dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bahwa sekolah tersebut tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sebagaimana mestinya maka ijin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika penggunaan ijin operasional ini diluar tujuan tersebut diatas tidak dibenarkan dan diluar tanggung jawab pemerintah dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

Dompu, 30 April 2015

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Dompu



ILICHTIAR, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661231 198803 1 325



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No. 17A Telp. (0373) 21040 Dompu-NTB
E-mail : diknas_dompus@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR 800/157 /TAHUN 2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) "BANGUN NEGERI"
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung peserta didik pada lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di Kabupaten Dompu perlu kiranya diberikan kesempatan lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan pada bidang pendidikan menengah atas dan kejuruan;
 - Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan legalitas formal kelembagaan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Ijin Pendirian dan Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bangun Negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara 430);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara 4437)
 - Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara 4436);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 nomor 90 dan Tambahan Lembaran negara 3763;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAH OLAHRAGA
KABUPATEN DOMPU
Nomor : 800/ /55 /TAHUN 2015
Tanggal :
Tentang : IJIN PENDIRIAN DAN PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) "BANGUN NEGERI"
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi / Kecamatan
1.	SMK "Bangun Negeri" Hu'u	402230503001	Hu'u

Ditetapkan di : Dompur

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompur,



Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Mendikbud RI No. 36 tahun 2014 Tentang Pendirian Sekolah dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Perskolahan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- KEEMPAT** : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini memberi laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui bidang Pendidikan Menengah;
- KELIMA** : Apabila hasil monitoring dan evaluasi diketahui bahwa satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan dengan baik maka ijin pendirian dan penetapan kelembagaan satuan pendidikan tersebut akan dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dompu

Pada tanggal : 25 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Dompu,



H. Ihtiar, SH
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IV/c)

NIP : 19661231 198803 1 325

Tembusan Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI
4. Kepala Dinas Dikpora Prop NTB di Mataram
5. Kepala LIPTD Dikpora Kecamatan Hu'u
6. Koordinator Pengawas Pendidikan Kabupaten Dompu
7. Ketua Yayasan Pendidikan Sosial
8. Ketua MKKS SMK Kabupaten Dompu